

LAPORAN KINERJA (LKj)

KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN 2022



Alamat : Jalan Karangturi, Ngipik, Baturetno,

Banguntapan, Bantul, Kode Pos 552197, Telp (0274) 375196

Email: kec.banguntapan@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Panevu Banguntapan

KAPANEWOA

BANGUNTAPAN

I MYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi

NIP 197008141991031004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Banguntapan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Banguntapan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Banguntapan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Banguntapan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon, disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** dengan capaian sebesar 95,24.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Banguntapan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pe	enga	antar	П			
Ikhtisar	Eks	sekutif	IV			
Daftar VII	ls	si				
Daftar ⁻	Tabe	el	IX			
Daftar (Gam	nbar	Χ			
Bab I	Per	ndahuluan				
A.	Lat	ar Belakang	1			
B.	Per	mbentukan OPD	3			
C.	Sus	sunan Organisasi	4			
D.	Ker	ragaman SDM	6			
E.	Isu	Strategis	8			
F.	Cas	Cascading Kinerja 9				
G.	Pet	Peta Prosses Bisnis11				
Н.	Tin	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 13				
Bab II	Per	rencanaan Kinerja				
A.	Rer	ncana Strategis				
	1.	Visi dan Misi	16			
	2.	Tujuan dan Sasaran	17			
	3.	Kebijakan, Strategi dan Program	18			
B.	Per	rjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	20			
C.	Pro	Program untuk Pencapaian Sasaran24				
Bab III	Aku	untabilitas Kinerja				
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 26					
B.	Eva	aluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27			
	1.	Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan	27			

C.	Akuntabilitas Anggaran	42
D.	Efisiensi Sumber Daya	44
Bab IV	Penutup	47
	LAMPIRAN	49

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah penduduk di kap Banguntapan	3
Tabel I.2	Pegawai Kap Banguntapan menurut jenis kelamin	6
Tabel I.3	Pegawai yang menduduki jab Struktural	7
Tabel I.4	Pegawai kap Banguntapan menurut tingkat pendidikan	8
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	17
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	18
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	19
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	20
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	26
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	26
Tabel III.4	Realisasi capaian IKU selama 4 tahun terakhir	27
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	42
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	43
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Tahun 2022	44
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	45

Daftar Gambar

Gambar 1	Peta kapanewon Banguntapan	. 2
Gambar 2	Struktur kapanewon Banguntapan	5
Gambar 3	Cascading kinerja Kapanewon	10
Gambar 4	Pemetaan proses bisnis	11
Gambar 5	Tabel instrumen	13

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Banguntapan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ruang Kapanewon Banguntapan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah Kalurahan di Banguntapan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan

Banguntapan, Potorono, Jagalan dan Singosaren. Pemanfaatan lahan di Kapanewon Banguntapan meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun campur, dan lainnya. Di bidang industri kecil antara lain, industri kerajinan. Di bidang pariwisata di Banguntapan terdapat Sendang Seliran dan berbagai bangunan cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata budaya di Kalurahan Jagalan. Peta Kapanewon Banguntapan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Kapanewon Banguntapan

1. Geografis

Kapanewon Banguntapan berada di arah sebelah utara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Banguntapan mempunyai luas wilayah 2.784,2997 Ha, dan secara administratif memiliki 8 Kalurahan yaitu Banguntapan, Baturetno, Potorono, Jambidan, Wirokerten, Tamanan, Singosaren dan Jagalan, serta meliputi 57 pedukuhan dan 595 RT. Secara geografis wilayah Kapanewon Banguntapan berbatasan dengan :

Utara : Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
 Timur : Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
 Selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
 Barat : Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

2. Demografi

Berdasarkan data Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2022 jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan adalah 113.684 jiwa terdiri dari laki-laki 56.486 jiwa dan perempuan 57.198 jiwa. Jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan menurut data Banguntapan Dalam Angka Kapanewon Banguntapan disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah penduduk di Kapanewon Banguntapan

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)			
110	Raidianan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Banguntapan	19.064	19.541	38.605	
2	Baturetno	8.427	8.540	16.967	
3	Potorono	6.700	6.771	13.471	
4	Jambidan	5.243	5.199	10.442	
5	Wirokerten	7.190	7.330	14.520	
6 Tamanan		6.400	6.366	12.766	
7	Singosaren	1.997	1.962	3.959	
8	Jagalan	1.465	1.489	2.954	
Jumlah		56.486	57.198	113.684	

Sumber: BPS Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2022

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Banguntapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi lainnya.

Kapanewon Banguntapan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Banguntapan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan fungsi :


- Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja

Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Banguntapan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Pelayanan Umum
- f. Jawatan Kemakmuran
- g. Jawatan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Banguntapan sebanyak 19 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2.

Pegawai Kapanewon Banguntapan menurut Jenis Kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	1	1
	b. Sub Bagian Program	-	2	2

	dan Keuangan			
	c. Sub Bagian Umum dan	2	1	3
	Kepegawaian			
3	Jawatan Praja	2	1	3
4	Jawatan Keamanan	2	-	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	2	2
6	Jawatan Kemakmuran	1	2	3
7	Jawatan Sosial	1	1	2
	Jumlah		11	19

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2022

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Banguntapan yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel I.3.
Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	9

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2022

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Banguntapan yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.4.
Pegawai Kapanewon Banguntapan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	2
2	S - 1	15
3	D-3	-
4	SLTA/Sederajat	2
	Jumlah	19

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2022

Dengan dukungan 19 orang yang pada Kapanewon Banguntapan dengan komposisi pendidikan S-2 : 2 (dua) orang, Sarjana: 15 (lima belas) orang, dan SLTA sebanyak 2 (dua) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian Kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan Kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian Kalurahan itu sendiri melalui Dana Kalurahan dan Anggaran Dana Kalurahan (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
- 3) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

- 4) Limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang di saluran irigasi dan drainase.
- 5) Sampah liar yang disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Banyak warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah dipinggir jalan atau disungai. Perlu adanya edukasi kepada warga masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- 6) Dukungan dari Kapanewon dan Kalurahan dalam mewujudkan Kapanewon dan Kalurahan Layak Anak, serta upaya penurunan angka stunting.
- 7) Adanya penambangan pasir di sempadan sungai.
- 8) Abrasi sungai Gadjah Wong yang menyebabkan hilangnya tanah warga dan tanah kas Kalurahan.
- 9) Kepadatan lalu lintas di depan Kantor Kapanewon Banguntapan, terutama pada saat musim hujan terjadi kemacetan.
- 10) Adanya bangunan diatas saluran irigasi dan bahu jalan.
- 11) Belum adanya regulasi tentang kos-kosan (rumah kos).
- 12) Alih fungsi lahan pertanian
- 13) Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Banguntapan merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 3

Cascading Kinerja Kapanewon Banguntapan Tahun 2022

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika "

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yeng berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran Kapanewon: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Indikator: Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator: Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator: Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis pada Kapanewon Banguntapan :

Gambar 4

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT



Gambar 5

TABEL INSTRUMEN

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Utama	BGTP.01
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Utama	BGTP.02
3.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Utama	BGTP.03
4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pendukung	BGTP.04
5.	Penyelenggaraan Keistimewaaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pendukung	BGTP.05
6.	Ketersediaan Anggaran	Pendukung	BGTP.06
7.	Ketersediaan Sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	Pendukung	BGTP.07
8.	Pengelolaan SDM	Manajemen	BGTP.08
9.	TIK	Manajemen	BGTP.09
10.	Pengelolaan Data dan Arsip	Manajemen	BGTP.10

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/073.F/EV.SAKIP/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Melakukan revieu dan	Dilakukan melalui koordinasi
	penyempurnaan perencanaan	
	kinerja dan penganggaran yang	
	terukur agar dapat meningkatkan	
	capaian kinerja setiap tahunnya	
2	Lebih menyempurnakan penyajian	Telah disajikan pada LKJ 2022
	laporan kinerja sesuai amanat	
	PermenPANRB Nomor 53 tahun	
	2014 agar dapat menyajikan analisis	
	efisiensi sumber daya secara	
	lengkap, bukan hanya berupa	
	capaian realisasi per sasaran	
	strategis anggaran tahun ini dan	
	tahun sebelumnya.	
3	Untuk lebih memanfaatkan system	Telah memanfaatkan aplikasi ESakip
	informasi yang terintegrasi yang	ROPK
	terdiri dari perencanaan,	
	pengukuran, pemantauan dan	
	evaluasi kinerja di dalam	
	mewujudkan mekanisme	
	pengumpulan data kinerja yang lebih	
	handal dan meningkatkan kualitas	
	laporan kinerja yang lebih baik.	
4	Masih terdapat di beberapa	Pada LKJ tahun 2022 sudah
	dokumen masih menggunakan kata "	menggunakan kata "kapanewon"
	Kecamatan " yang seharusnya	
	sudah menjadi " kapanewon "	
5	Dokumen Renja tahun 2021 untuk	Dokumen Renja sudah di upload di

segera	di	upload	di	https://esr.menpen.go.id/
https://esr.menpen.go.id/		pada		
kapanewon Banguntapan				

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Banguntapan yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika". Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kapanewon Banguntapan sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Banguntapan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Banguntapan yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan

akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Banguntapan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
	WIIOI	TOSOAN	JAJANAN	SASARAN/ IKU
1.	Meningkatkan	Terwujudnya	Meningkatnya	IKM Kapanewon
	tata kelola	penyelenggaraan	kualitas	
	pemerintahan	pemerintahan	pelayanan	
	yang baik,	yang berkinerja	administrasi pada	
	efektif, efisien,	tinggi dan	masyarakat	
	dan bebas dari	akuntabel		
	KKN melalui			
	percepatan			
	reformasi			
	birokrasi			

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Banguntapan

merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakatt	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Banguntapan sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebuadayaan;
- 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan:
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Banguntapan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada <u>esakip.bantulkab.go.id</u>.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Banguntapan telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Targe t
	Meningkatnya kualitas				I	90
	pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
1.	administrasi pada masyarakat				III	90
	kapanewon				IV	90 *

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	19.250.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp	45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.282.098.348,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	57.750.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	141.528.150,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	137.725.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	9.000.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp	3.692.651.498,-

^{*)} Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BANGUNTAPAN

អាហាអាបារអ្នកាអ្រួលអា

Alamat: Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul Kode Pos 55197

Telepon: 0274-375196 Fax 0274-386947 Email: kec.banguntapan@bantulkab.go.id Website: kec-banguntapan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi

Jabatan

Panewu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

00

: H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan

: Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

BURATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA

PANEWU BANGUNTAPAN

I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi

NIP. 197008141991031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah

: KAPANEWON BANGUNTAPAN

Jabatan

: Panewu

Tahun Anggaran

: 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas	Indeks	Angka	90	I	90
	pelayanan administrasi pada masyarakat	Kepuasan			= 11 =	90
		Masyarakat			111	90
	*	(IKM) Kapanewon			IV	90*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp.	19.250.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Katatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp.	45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.282.098.348
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	57.750.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp	141.528.150
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	137.725.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	9.000.000
	Jumlah Anggaran	Rp	3.692.651.498

PEMERO

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 25 Oktober 2022

AIHAK KEDUA

10 / h

HALIM MUSLIH

KABPIHAK PERTAMA

PANEWU BANGUNTAPAN

I NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi

NIP. 197008141991031004

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Banguntapan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber: Restra tahun 2021-2026

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

		2022			
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian realisasi %	
1	IKM Kapanewon	90	95,24	105.82	

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Kapanewon Banguntapan Tahun 2022, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 105,82 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 105 %. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

	Indikator	Capaian		2022		Target Akhir	Capaian terhadap
No	Kinerja Utama	2021	Target	Realisasi	% Realisasi	Renstra (2022)	target 2026 (%)

1	IKM Kecamatan	94.53	90	95.24	105.82	90	92
---	------------------	-------	----	-------	--------	----	----

umber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 95.24, tercapai 105.82% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 94.53 atau tercapai sebesar 105%, maka capaian tahun 2022 naik sebesar 0.82%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92, capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 103.52% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, data-data yang mendukung relalisasi IKU yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula hal-hal yang mendorong capaian IKU.

Tabel III.4
Realisasi Capaian IKU Selama Empat Tahun Terakhir

IKU		2019			2020			2021			2022	
IKU	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	89.73	99.7	90	89.73	99.7	90	94.53	105	90	95.24	105.82

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2021

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 targetnya sebesar **85** dan realisasi capaian target sebesar **102.52%.** Pada tahun 2019 mengalami kenaikan target menjadi **90** dan realisasi capaian target sebesar **99.7%**, realisasi mengalami penurunan prosentase capaiannya. Ditahun 2020, masih dengan

S

target yang sama yaitu **90** realisasi capaian 89.73, dengan realisasi capaian target sebesar **99.7%**. demikian juga target yang sama di Tahun 2021 yaitu **90**, realisasi target tercapai 94.53, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **105%**. sedangkan Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95.24, atau **105,82%**, sehingga terjadi kenaikkan capaian dari tahun sebelumnya sebesar **0.82%**.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Banguntapan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Banguntapan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95.24 dengan prosentase 105,82%.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, Peraturan ini

dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tinggkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus

mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara

mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan (lampiran II)* atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 . N. P. Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 . P . Q \}$$

Dimana:

S = jumlah sampel

 λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0.5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
- 2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;
- 3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
- 4. Sangat baik, diberi nilai perpepsi 4.

Contoh:

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

- 1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan pengananan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselengaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang =
$$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- 1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
- 2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI	NILAI	NILAI	MUTU	KINERJA UNIT
PERPEPSI		INTERVAL KONVERSI	PELAYANAN	PELAYANAN
	(NI)	(NIK)	(X)	(y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik

2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	А	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online
- Data entry dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring http://www.skm.bantulkab.go.id oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secaraotomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui linklink yang diberikan oleh penyelenggara layanan.
- b. Pengolahan secara manual
 - a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
 - b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 - 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- 1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
- 2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
- 3. Prosedur pelayanan satu pintu
- 4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan / faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Walaupun pandemi Covid 19 telah berlalu, namun pemerintah kapanewon tetap melayani masyarakat selain dengan metode antrian, yaitu dengan aplikasi,

merupakan bentuk solusi yang ditempuh dengan alasan efisiensi waktu dan mempermudah proses layanan kepada masyarakat, dengan hal tersebut menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2022 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2022 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol Kesehatan. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Banguntapan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayanai masyarakat. Juga disediakan tempat, alat

permainan dan majalah khusus anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Banguntapan. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kapanewon Banguntapan Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Banguntapan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
- 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian

Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
- 3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100 %, tercapai target 96,34 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 99,85%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 98,26%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut .
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
 Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan SubKegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 6. Program Koordinasi Ketenyraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 98,26%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- 7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Banguntapan sebesar Rp. 3.692.651.498,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.570.097.673,00, atau sebesar 96,68 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	926.663.990	25,09	914.230.694	98,65
	Jumlah	926.663.990	25,09	914.230.694	98,65
	Belanja Langsung Pendukung	2.765.987.508	74,90	2.655.866.979	96,01
	Total Belanja Langsung	3.692.651.498	100	3.570.097.673	96,68

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Banguntapan sebesar Rp. 926.663.990,00 atau sebesar 25,09% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.765.987.508,00 atau sebesar 74,90% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan anggaran paling besar adalah 62,66% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil sebesar 0,97% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Banguntapan terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.701.437.508 teralisasi sebesar 95,92 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 96,68% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,65%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,01%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	95,24	105.82	926.663.990	914.230.694	98,65

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,32 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk program / kegiatan utama sebesar 1,35%, sedangkan efisiensi untuk program / kegiatan pendukung sebesar 3,99 %.

Tabel III.7
Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Pagu	Realisasi	Efisiens	si
		Anggaran	Rp	Rp	%
ı	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	3.282.098.348	3.162.080.173	181,976,906	3,66
	PEMERINTAHAN DAERAH				
	KABUPATEN/KOTA				
1	Administrasi Keuangan Perangkat	2.743.197.508	2.632.901.979	110.295.529	4,02
	Daerah				1,52
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.589.920	144.671.975	9.917.945	6,41
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	159.155.080	154.321.189	4.833.891	3,03
3	Pemerintahan Daerah	159.155.060	154.521.169	4.033.091	3,03
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan	208.355.840	206.036.030	2.319.810	1,11
	Daerah				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN				
II	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	57.750.000	57.662.500	87.500	0,15
	PUBLIK				
5	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang	12.400.000	12.312.500	87.500	0,15
	terkait dengan Nonperizinan				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	444 500 450	444 400 000	40.450	
III	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	141.528.150	141.480.000	48.150	0.03
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76.015.650	75.992.500	23.150	0,16
8	Pemberdayaan Lembaga	65.512.500	65.487.500	25.000	0,04
	kemasyarakatan tingkat kecamatan				
IV	PROGRAM KOORDINASI	427 705 000	425 225 000	2 400 000	4.74
IV	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	137.725.000	135.325.000	2.400.000	1,74
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	137.725.000	135.325.000	2.400.000	1,74

Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
JUMLAH	3.692.651.498	3.570.097.673	122.553.825	3,31

Sumber: Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 & 2022

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.35% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,99%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

			Anggarar		
No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	926.663.990	914.230.694	12.433.296	1,34
	Jumlah	926.663.990	914.230.694	12.433.296	1,34
Bela	anja Langsung Pendukung	2.765.987.508	2.655.866.979	110.120.529	3,98
	Total Belanja langsung	3.692.651.498	3.570.097.673	122.553.825	3,31

Sumber: Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2022

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Banguntapan untuk Tahun 2022 sebesar 1,34%. Tahun 2022 Kapanewon Banguntapan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2021 yang efisiensi sebesar 4,20%, Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,86%.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2022. Secara umum realisasi masingmasing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 105,82 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Banguntapan pada tahun 2022 antara lain adalah :

- 1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
- 2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
- 3. Prosedur pelayanan satu pintu;
- 4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
- 2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BANGUNTAPAN

មោហ្សាម្សាយនេះមួយម្រៀ

Alamat:Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul Kode Pos 55197

Telepon: 0274-375196 Fax 0274-386947 Email: kec.banguntapan@bantulkab.go.id Website: kec-banguntapan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

I NYOMAN GUNARSA, S.Psi, M.Psi

Jabatan

Panewu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan

Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

BURATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

RAN PIHAK PERTAMA

PANEWU BANGUNTAPAN

I NYOMÁN GUNARSA, S.Psi, M.Psi

NIP. 197008141991031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah

: KAPANEWON BANGUNTAPAN

Jabatan

: Panewu

Tahun Anggaran

: 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas	Indeks	Angka	90		90
	pelayanan administrasi	Kepuasan			11	90
	pada masyarakat	Masyarakat			III	90
		(IKM) Kapanewon			IV	90*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Rp.	19.250.000
	Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)		
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Rp.	45.300.000
	Urusan Kelembagaan dan Katatalaksanaan (Dana		
	Keistimewaan)		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	3.282.098.348
	Kabupaten/Kota		
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Rp	57.750.000
	Publik		-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp	141.528.150
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	137.725.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	9.000.000
	Jumlah Anggaran	Rp	3.692.651.498

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 25 Oktober 2022

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

KABPIHAK PERTAMA PANEWU BANGUNTAPAN

PANEWU BANGUNTAPAN

NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi NIP. 197008141991031004

RENCANA STRATEGIS KAPANEWON BANGUNTAPAN PERIODE 2022 – 2026

No	Tuines	Sasaran	Indikator	Catuan		Targe	t per 1	Γahun	
NO	Tujuan	Strategis	Kinerja	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggidan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi pada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85	90	90	90	90



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

เตาญๆลง ภฤษฐา พยาย พร

Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

Nomor

: 061/073.F/Ev.SAKIP/2022

Tanggal

: 16 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

យោរក្សារាណភាពរដ្ឋា ខេត្តបញ្ជា

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325 Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor Lampiran Hal 061/073.F/EV.SAKIP/2022

1 bendel

Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten

Bantul

Bantul, 16 Maret 2021

Kepada: Yth. Panewu Banguntapan di

Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 73/PKPT/2022 tanggal 01 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut:

- Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- 2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
- Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 82,10 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Α.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	30.00
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	22.81
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	9.35
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6.38
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	13.56
<u> </u>	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)	100	82.10

- Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Peren	canaan Kinerja (30%)	30.00	30.00
1	Perencanaan Strategis (10%)	10.00	10.00
Α.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
11.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20.00	20.00
Α.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	6.00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

- a) Kapanewon Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
- b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
- c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
- d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
- b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 22,81 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pengu	kuran Kinerja (25%)	25.00	22.81
1	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
11.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	12.19
111.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarannya serta telah diukur realisasinya.

- Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 9.35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelan	oran Kinerja (15%)	15.00	9.35
I	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	2.81
11	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	3.84
111	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.70

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6,38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evalu	asi Internal (10%)	10.00	6.38
1.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
11.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.13
	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13.56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Penc	apaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	13.56
1.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	4.50
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.06

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 98,63 %.
- Capaian kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 106.96 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Realisasi
1	Indikator Kecamatan	100	94,53	94,53
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan pada pelaporan tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100

4	Persentase Realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	75	100	133,33
	Rata-rata	93,75	98,63	106,96

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

- 5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami sarankan untuk Panewu Kapanewon Banguntapan, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai
 - a. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
 - b. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
 - c. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.
 - d. Masih terdapat di beberapa dokumen masih menggunakan kata "kecamatan" yang seharusnya sudah menjadi "Kapanewon" sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang. Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 - e. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 untuk segera di upload https://esr.menpan.go.id/ pada Kapanewon Banguntapan

197403221993

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

ANTU

INSP

Tembusan dikirim kepada Yth:

Bupati Bantul (sebagai laporan)
 Ka.Bag. Organisasi Setda Kab.Bantul

Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

வேயியில் அயிய வையி

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325 Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 73 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045):
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	R. Yohanes Berchman Joni P, S.H	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Siti Zuchainah, SE, MPA	Ketua Tim	8 HP
5.	Wiwik Nuraini, SE	Anggota	8 HP
6.	Anita Sari, S.H.	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Liana Indiaty, S.T.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	2 HP
9.	Choirudin, A.Md.Kom.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- Dinas Pariwisata;
- 3. Kapanewon Jetis;

- Kapanewon Imogiri:
- Kapanewon Dlingo; dan
- Kapanewon Banguntapan.

Tujuan

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Sasaran Ruang Lingkup

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kineria:
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kinerja; dan
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal

01 s.d. 11 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

> Bandle 01 Maret 2022 mapektur

DAERAH

HERMAWAN SETIAJI

Terimakasih atas kepercayaan Saudara. Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksan kan Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id